



# GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN  
BIAYA PENINGKATAN PELAYANAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka antisipasi meningkatnya pelayanan dan mempermudah kinerja aparat dinas pemungut, dinas penghasil dan aparat penunjang lainnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2002 tentang Biaya Peningkatan Pelayanan Atas Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 66 Seri E).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan .. : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 yang semula berbunyi :

Permohonan permintaan pembayaran biaya peningkatan pelayanan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 diajukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten, diubah sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

- a. Permohonan permintaan pembayaran biaya peningkatan pelayanan, sebagaimana dimaksud pasal 2 diajukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten secara Beban Tetap (BT) dengan melampirkan :
1. Kuitansi dari Pengelola DPP dengan persetujuan Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
  2. Daftar rekapitulasi realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  3. Keputusan gubernur Banten tentang Pembagian Biaya Peningkatan Pelayanan.

Menambah dan menyisipkan huruf b pada pasal 4 yaitu :

- b. Bukti kelengkapan pembayaran sebagaimana disyaratkan dalam SPP-BT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal April 2005


GUBERNUR BANTEN,



H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal April 2005

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,



Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR...  
SERI : ...